

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk  
NOMOR : SK.07/DK-WB/VII/2025**


**TENTANG**

**PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN PEMANTAU RISIKO**

**PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

**DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko.
2. Bahwa untuk itu perlu dilakukan Pengesahan Piagam Komite Nominasi Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG).
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emitan atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/ POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
3. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang susunan pengurusnya telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 25 tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0299326 tanggal 17 Juni 2025;



Nomor : SK.07/DK-WB/VII/2025  
Halaman : 2/2

4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 25 Juni 2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PENGESAHAN PIAGAM KOMITE NOMINASI REMUNERASI DAN PEMANTAU RISIKO PT WIJAYA KARYA BETON Tbk**

- Pertama : Piagam Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko terlampir.
- Kedua : Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko diatur/ ditetapkan dalam Piagam Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 Juli 2025

**PT Wijaya Karya Beton Tbk**  
Dewan Komisaris



**Wilan Oktavian**  
Komisaris Utama



Tembusan Yth :  
1. Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk



**PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN PEMANTAU RISIKO  
(THE CHARTER OF NOMINATION, REMUNERATION, AND RISK MONITORING  
COMMITTEE)**

**PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

**BAGIAN I  
PENDAHULUAN**

**1. Pengertian**

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko, selanjutnya disebut Komite NR & PR, adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara profesional dan independen dengan tugas utamanya untuk membantu melaksanakan dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris terkait Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko secara efektif. Komite NR & PR dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

**2. Dasar Penyusunan**

- a. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- e. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- f. Peraturan OJK No. 34/POJK.14/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-12/Mbu/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- j. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta 25 tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat oleh dan di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0299326 tanggal 17 Juni 2025.

Atas dasar itu, maka disusun Piagam Komite NR & PR ini, dikodifikasi dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Komite NR & PR dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Komite NR & PR PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah perangkat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk yang bekerja secara kolektif berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya (*oversight*).

## **BAGIAN II**

### **PEDOMAN UMUM**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

Membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam pengelolaan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tugas Komite NR & PR.

#### **2. Struktur Organisasi**

##### **2.1. Struktur Keanggotaan**

- a. Anggota Komite NR & PR paling kurang terdiri 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
  - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
  - 2) Anggota lainnya yang berasal dari:
    - i. anggota Dewan Komisaris;
    - ii. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau;
    - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

- 3) Ketua Komite Komite NR & PR adalah Komisaris Independen;
- 4) Anggota Komite NR & PR yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota komite lain di lingkungan PT Wijaya Karya Beton Tbk pada periode yang sama.

## **2.2. Keanggotaan**

- a. Ketua dan anggota Komite NR & PR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Apabila Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite NR & PR berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite NR & PR wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- c. Ketua Komite NR & PR berhak mengusulkan penggantian anggota Komite NR & PR yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang, dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

## **2.3. Persyaratan Keanggotaan**

- a. Persyaratan Khusus
  1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, serta pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terkait Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
  2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko.

3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko.
  4. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perusahaan secara baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perusahaan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko.
- b. Persyaratan Umum
1. Anggota Komite NR & PR baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
  2. Anggota Komite NR & PR baik yang merupakan anggota Dewan Komisaris maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
  3. Anggota Komite NR & PR yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris, tidak merangkap sebagai:
    - i. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain;
    - ii. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris pada Perusahaan lain;
    - iii. Anggota Komite lain pada Perusahaan;
    - iv. Anggota Komite di Perusahaan lain.

4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
5. Bukan merupakan pegawai kunci, yakni orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT Wijaya Karya Beton Tbk dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perusahaan;
7. Tidak keberatan dan bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi sebagaimana yang tercantum di atas;
8. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
9. Wajib mematuhi Kode Etik Komite yang ditetapkan oleh Perusahaan;
10. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### **2.4. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa jabatan anggota Komite NR & PR untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator berikut:

##### **a. Indikator Umum**

1. Kehadiran dalam rapat Komite;
2. Penguasaan materi yang akan dibahas;
3. Kesiediaan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite;



4. Kesiediaan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis;
5. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat;
6. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite;
7. Secara efektif menganalisis data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat;
8. Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan penting dan yang memerlukan perhatian;
9. Secara efektif mampu bekerja sama dengan rekan sekerja Komite dimana yang bersangkutan menjadi anggota Komite, dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan Mitra Kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komite di mana yang bersangkutan sebagai anggota;
10. Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan menghormati di antara sesama anggota Komite;
11. Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan;
12. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris;
13. Kemampuan memahami Visi, Misi, dan Rencana Strategis PT Wijaya Karya Beton Tbk yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, serta mampu memberikan input yang berkualitas terkait dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, RKAP, dan RJPP;
14. Kemampuan memenuhi ketentuan yang ada dalam standar etika PT Wijaya Karya Beton Tbk;
15. Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi;
16. Kemampuan menjaga kerahasiaan;
17. Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk;
18. Kemampuan mewakili dan menjaga citra Perusahaan;

19. Kesediaan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu;
20. Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyiapan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris;
21. Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.

b. Indikator Khusus

1. Berkontribusi dalam melakukan peninjauan ulang atas Anggaran Dasar Perseroan untuk memastikan relevansinya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan tinjauan atas implementasi terkait Tata Kelola Terintegrasi GCG, dan Etika Perusahaan sesuai relevansinya;
3. Memberi masukan yang berbobot dalam monitoring dan evaluasi Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan dan konsistensi program Tata Kelola Terintegrasi implementasi GCG, dan Etika Perusahaan serta hak-hak pemegang saham, yang selanjutnya menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris;
4. Berkontribusi dalam pembuatan rencana kerja, laporan maupun kajian dan analisis mengenai pelaksanaan terkait Tata Kelola Terintegrasi dan implementasi GCG;
5. Proaktif dalam melakukan review, evaluasi, dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dan Komite NR & PR kepada manajemen dan kepada unit kerja terkait seperti unit kerja HC, unit kerja Manajemen Risiko, maupun unit kerja lainnya, sehingga memastikan kesinambungan dan memastikan apakah semua kebijakan dan aturan yang berlaku masih relevan;
6. Melakukan evaluasi untuk memastikan adanya tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil review, kajian, dan masukan yang diberikan terhadap permasalahan dan kebijakan serta masukan

dari regulator & evaluator mengenai penerapan fungsi Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko.

7. Memberikan masukan serta membuat laporan yang berbobot dalam evaluasi maupun analisa implementasi berbagai kebijakannya terkait Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko;
8. Berkontribusi dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan Komite untuk memastikan adanya mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan mengatur potensi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Perusahaan, serta pelanggaran-pelanggaran lainnya dengan bekerja sama dengan Divisi-Divisi Perusahaan;
9. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan penilaian berkala atas isi Piagam Dewan Komisaris, Piagam masing-masing Komite serta kaitan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terhadap komposisi anggota Komite serta memastikan kompetensi anggota komite-komite PT Wijaya Karya Beton Tbk secara kolektif dapat memenuhi persyaratan tugas yang distandarkan;
10. Berkontribusi dalam melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dan Manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk serta kinerja Dewan Komisaris dan anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### **BAGIAN III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Komite NR & PR bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait Nominasi, Remunerasi, dan Pemantauan Risiko.

Agar Komite NR & PR dapat berperan efisien dan efektif, maka tugas, tanggung-jawab, dan kewenangannya diatur sebagai berikut:

#### **1. Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Nominasi**

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 2) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - 3) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- e. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- f. melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (Talent Management System) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- g. melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
- h. melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Perseroan, Individu anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
- i. menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- j. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.

## **2. Tugas dan Tanggungjawab Fungsi Remunerasi**

- a. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengenai:
  - 1) struktur Remunerasi;
  - 2) kebijakan atas Remunerasi; dan
  - 3) besaran atas Remunerasi;
- b. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## **3. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Pemantau Risiko**

- a. Mengevaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Dewan Komisaris untuk mengawasi dan memastikan kecukupan kebijakan Manajemen Risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan;
- b. Menganalisis dan mengevaluasi laporan Manajemen Risiko, Laporan Profil Risiko Perseroan, maupun laporan lainnya terkait Manajemen Risiko setiap triwulan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi Manajemen Risiko Perseroan setiap triwulan, serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;
- d. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan fungsi kepatuhan (*compliance*) Perseroan dalam penerapan Manajemen Risiko setiap semester dan

memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan penerapan Manajemen Risiko Perseroan;

- e. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas unit kerja yang membidangi Keuangan dan Manajemen Risiko beserta jajarannya yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- g. Melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada ketua dan anggota komite terkait isu-isu ESG, termasuk pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

#### **4. Kewenangan dan Mekanisme Kerja**

- a. Komite NR & PR bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. Komite NR & PR mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana diatur dalam butir a dan b di atas, Komite NR & PR wajib bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: Organ Pendukung Dewan Komisaris, satuan kerja terkait di level manajemen antara lain: Unit Kerja Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, dan Unit-Unit operasional Perusahaan terkait;
- d. Mekanisme kerja sebagaimana butir a, b, dan c di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Apabila dianggap perlu, Komite NR & PR dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/asesor/pihak independen di luar anggota Komite NR & PR yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas biaya Perusahaan;

- f. Apabila dianggap perlu, Komite NR & PR dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya;
- g. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut NR & PR;
- h. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi terkait NR & PR;
- i. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komite NR & PR;
- j. Komite NR & PR mempunyai wewenang berkomunikasi langsung dengan pegawai Perusahaan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

## **5. Kode Etik Kerahasiaan**

- a. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
- c. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

## **6. Sistem Pelaporan Kegiatan**

- a. Komite NR & PR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

- b. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite NR & PR disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
  - 1) Laporan hasil rapat (risalah rapat).
  - 2) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite.
  - 3) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite.
  - 4) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan, dan saran.

#### **BAGIAN IV**

#### **RAPAT DAN SURAT-MENYURAT**

##### **1. Rapat Komite**

- a. Rapat Komite NR & PR diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite NR & PR hanya dapat dilaksanakan apabila:
  - 1) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite NR & PR; dan
  - 2) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite NR & PR sebagaimana dimaksud di atas merupakan Ketua Komite NR & PR.
- c. Pengambilan keputusan rapat Komite NR & PR dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara;
- e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil melalui mekanisme yang diatur dalam pedoman Komite NR & PR;
- f. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- g. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite NR & PR dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.



- h. Hasil Rapat Komite NR & PR dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
- i. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir h tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite NR & PR kepada Dewan Komisaris.
- j. Kehadiran anggota komite Komite NR & PR dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite NR & PR.

## **2. Surat Menyurat**

- a. Surat/Dokumen Masuk
  - 1. Surat/dokumen masuk dicatat dan ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris setelah mendapat disposisi dari Komisaris Utama dan/atau Ketua Komite NR & PR.
  - 2. Surat/dokumen masuk diedarkan kepada seluruh anggota Komite NR & PR untuk diketahui isi dari surat/dokumen tersebut.
  - 3. Surat/dokumen masuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Ketua Komite NR & PR.
- b. Surat/Dokumen Keluar
  - 1. Hasil rapat atau hasil evaluasi secara tertulis berupa pendapat atau rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memorandum atau dokumen resmi setara sesuai dengan pengaturan perseroan.
  - 2. Memorandum dan/atau dokumen resmi yang dibuat oleh Komite harus ditandatangani oleh Ketua Komite atau Wakil Ketua Komite NR & PR.
  - 3. Surat keluar berupa undangan rapat Komite NR & PR dan/atau permintaan data, informasi atau bahan rapat ditandatangani oleh Ketua Komite NR & PR atau Wakil Ketua Komite NR & PR dengan mengikuti tata cara pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
  - 4. Seluruh surat/dokumen keluar dari Komite NR & PR harus dicatat pada Register Surat Keluar yang ditatausahakan oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

## **3. Masa Jabatan dan Penggantian Anggota Komite NR & PR**

- a. Masa jabatan anggota Komite NR & PR yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Anggota Komite NR & PR yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir;
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite NR & PR berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain;
- d. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite NR & PR berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, maka jabatan Ketua Komite NR & PR wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 60 (tiga puluh) hari;

## **BAGIAN V**

### **PENUTUP**

Piagam Komite NR & PR ini merupakan lampiran dari setiap Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, mengenai Pengangkatan Organ Komite NR & PR serta menjadi pedoman Komite NR & PR dalam menjalankan tugas, fungsi, tanggung jawab serta wewenangnya. Jika diperlukan, Komite NR & PR dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan piagam ini sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.